

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/05/2023, Diperbaiki: 07/06/2023, Diterbitkan: 08/07/2023

SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Andi Nur Shabranah¹, Maskun², Muhammad Aswan³¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: esseshabranah@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: maskun@gmail.com³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: aswanmuhammad@gmail.com**Corresponding Author: Andi Nur Shabranah**

ABSTRACT

This article aims to examine the form of personal data protection in electronic certificates. This is a normative research with statutory and conceptual approaches. At the beginning of 2021, the Regulation of the Agrarian Affairs Ministry/Head of the National Land Agency concerning Electronic Certificates (it is referred to as Ministerial Regulation of National Land Agency Number 1 of 2021) which was issued on January 12, 2021 to modernize the land handling and services. This modernization is a form of digital transformation of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of National Land Agency (BPN). The digital transformation which is carried out by The Agrarian Affairs Ministry includes improving digital services and processing personal data from manual to digital, transforming conventional certificates into electronic certificates. The massive data leaks has become public concern regarding personal data. The Law number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data, it can guarantee the rights of citizens by providing protection for personal data. The result of the research shows a product issued by the government with processing personal data. Based on the PDP Law, it must obtain approval from the Personal Data Protection Officer as a personal data protection form of the land rights holders.

Keywords: *Electronic Certificate, Personal Data Protection, PDP Law*

ABSTRAK

Tujuan artikel ini untuk mengkaji bentuk perlindungan data pribadi dalam sertipikat elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada awal tahun 2021 diundangkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN

Nomor 1 Tahun 2021) yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari tahun 2021 untuk modernisasi pelayanan pertanahan. Modernisasi pelayanan pertanahan merupakan wujud transformasi digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN). Transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN meliputi peningkatan layanan digital serta pemrosesan data pribadi dari manual ke digital, transformasi sertipikat konvensional ke sertipikat elektronik di tengah tengah data yang begitu massif menjadi kekhawatiran masyarakat terkait data pribadi. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat menjamin hak warga negara dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah berdasarkan UU PDP suatu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pemrosesan data pribadi harus mendapat approval dari Petugas Perlindungan Data Pribadi. Sebagai bentuk perlindungan data pribadi pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci: Sertipikat Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, PDP Law

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia memerlukan sebidang tanah.¹ Manusia membutuhkan tanah untuk perumahan, pekarangan, persawahan, lahan perladangan dan sebagainya. Selain itu karena perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi dan sosial budaya, kebutuhan akan tanahpun semakin bertambah, untuk perusahaan, perkebunan, sarana perhubungan, olahraga, tempat hiburan, tempat ibadah, dan untuk keperluan sosial lainnya.² Kebutuhan tanah yang bersifat pokok dan hubungan yang bersifat ekonomi tersebut ditunjukkan dalam semboyan orang Jawa yang mengatakan “sedhunuk bathuk senyarii bumi” (satu jengkal tanah pun akan diperjuangkan meski mengorbankan nyawa).³

Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak tanah maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memperoleh suatu bentuk kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah ini diharapkan bahwa seseorang pemegang hak atas tanah akan merasa aman tidak ada gangguan atas hak yang dipunyainya atas sebidang tanah. Perbuatan hukum dari pendaftaran tanah ini adalah merupakan suatu bentuk dari peristiwa hukum yang sangat penting karena menyangkut hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh seseorang. Hak keperdataan ini jika ditinjau secara mendalam merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari substansi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki seseorang yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh orang lain.⁴

Pada awal tahun 2021 diundangkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021) yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari tahun 2021 untuk modernisasi pelayanan pertanahan. Modernisasi pelayanan pertanahan merupakan wujud transformasi digital

¹ K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1977, hal. 7.

² S.R.Nur, A.Parenrengi, Syamsuddin Pasamai, Hukum Agraria I (Seri.I), Cet I, Ujung Pandang, 1989,hal.23.

³ Risnidar Sembiring, Hukum Pertanahan Adat, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 3.

⁴ A. Suryaman Mustari Pide, Quo Vadis Pendaftaran Tanah, Pukap, Makassar, 2009, hal.12.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas perencanaan data pertanahan.

Transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN meliputi peningkatan layanan digital serta pemrosesan data pribadi dari manual ke digital, sehingga dapat meminimalisir sengketa tanah serta tumpang tindih sertipikat tanah. Namun hal tersebut tidak menjamin keamanan data bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Pada tahun 2022 disahkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) untuk melindungi hak pemilik data pribadi serta kewajiban pengendali data pribadi yang wajib memastikan perlindungan data pribadi. Penempatan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua dalam hal sumber serangan siber menunjukkan pengelolaan terhadap ruang siber lemah. Kelemahan yang signifikan ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan dunia virtual.⁵

Bentuk kejahatan ini pada umumnya melibatkan hacker yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses secara tidak sah (illegal). Pencurian informasi dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti pencurian informasi tentang keamanan (militer) suatu negara yang menggoda bagi para teroris, pembobolan nomor-nomor kartu kredit, pencurian rahasia dagang, Penggandaan bahan cetakan yang memiliki hak cetak, seperti program-program software, dan pencurian informasi pribadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan pemerasan uang atau untuk alasan-alasan bisnis.⁶ Penyebaran informasi pada era digital teknologi dan komunikasi saat ini begitu cepat, bersifat global, dan lintas batas negara menjadi tantangan baru yang menyebabkan meningkatnya risiko terhadap pelanggaran hak privasi.⁷

Aspek berbahaya dari kebocoran data adalah hilir dari terkumpulnya dokumen berupa data mentah mengenai data individu yang secara sistemik tersimpan oleh lembaga tertentu, baik dari swasta maupun lembaga pemerintah, yang terkadang akibat ketidaktahuan pemilik data atas data pribadi mereka miliki tentang informasi. Informasi pribadi mereka yang telah bocor dan tersebar illegal atau mengenai keakuratan fakta, opini, atau rumor yang ada dalam file tersebut. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi.⁸

Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 menentukan bahwa penggantian sertipikat menjadi sertipikat elektronik termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik. Dengan dibentuknya regulasi tersebut dalam mewujudkan modernisasi sistem pertanahan, pemerintah harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemilik hak atas tanah dalam implementasi program sertipikat

⁵ Wisnu Handi Prabowo, et. al., *Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia*, Padjir, Vol.1, No.3, 2020, hal. 219.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2022, hal. 55.

⁷ Fanny Priscyllia, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, Volume 34 Nomor 3, 2019, hal. 244.

⁸ Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hal. 45.

tanah elektronik. Sebagaimana dalam UU PDP pada Pasal 17 ayat (2) Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yaitu dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen/kepastakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman dan pengembangan teori. Bahan hukum primer sebagai landasan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Bahan hukum sekunder sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah serta dokumen-dokumen lain yang berasal dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi di Indonesia mendorong modernisasi sistem pertanahan untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Sehingga dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik berupa *sertipikat elektronik*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik. Kegiatan penerbitan sertipikat-el dimulai dari pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pelaksanaan pemeliharaan pendaftaran tanah.

Kemajuan teknologi informasi pada bidang komputer dan internet tentunya membawa kemajuan dan kemudahan bagi kehidupan manusia, sekaligus dengan mudah pula kejahatan-kejahatan melalui komputer dilakukan. Kejahatan inilah kemudian dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik diundangkan sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi kemudian diundangkan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2022 di tengah banyaknya kasus terkait kebocoran data. Lahirnya UU PDP menjadi payung hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Maka dengan hadirnya UU PDP perlunya pengharmonisasian peraturan-peraturan yang terkait dengan data pribadi.

Menurut pendapat penulis Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik bersifat publik dibuktikan dengan adanya pemrosesan data pribadi secara elektronik sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi sifatnya private, UU PDP menentukan bahwa pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan subjek data pribadi dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan data pribadi. Serta diatur pula dalam Pasal 20 UU PDP mengenai dasar-dasar dalam pemrosesan data pribadi yaitu, Persetujuan yang sah secara eksplisit, pemenuhan kewajiban perjanjian,

memenuhi kewajiban hukum dari pengendali data pribadi, pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi dan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya yang dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Tujuan dari diselenggarakan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 adalah :⁹

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, sedangkan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.¹⁰ Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah memberikan penegasan mengenai sejauh mana alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.¹¹

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, dengan syarat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan kekuatan pembuktian sertifikat bagi pemegang haknya.¹²

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 472.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 34.

¹² Aliya Sandra Dewi, *Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Kepemilikan Tanah*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, 2018, hal. 33.

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika terdapat catatan yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.¹³

Pendaftar tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *rechts cadaster/legal cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang *rechts cadaster*, adalah *fiscal cadaster*, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah.¹⁴

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Awal tahun 2021 dikeluarkan kebijakan dari Menteri ATR/BPN untuk mengeluarkan produk dokumen tanda bukti hak kepemilikan tanah dalam bentuk elektronik atau *sertipikat elektronik (sertipikat el-)* yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Kebijakan tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 dalam kluster Pertanahan, bahwa pelayanan bidang pertanahan dialihkan dalam bentuk elektronik termasuk dokumen tanda bukti haknya berbentuk elektronik).¹⁵

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 2 Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Pelaksanaan sistem elektronik pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik meliputi pendaftaran untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Selanjutnya data,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 278.

¹⁵ Ana Silviana, *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 1, 2021, hal. 56.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi : pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 berbentuk dokumen elektronik berupa :

- a. Dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik dan/atau
- b. Dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik

Pasal 8 Permen ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 hasil dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa dokumen elektronik, terdiri atas :

- a. Gambar Ukur
- b. Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang
- c. Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang dan/atau
- d. Dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan data pengolahan data fisik.

Untuk modernisasi pelayanan pertanahan kepemilikan sertifikat mulai beralih yang awalnya berbentuk kertas menjadi sertifikat elektronik. Sertifikat analog dan yang elektronik memiliki perbedaan yang sangat signifikan mulai dari proses pendaftaran sampai proses penerbitan Sertifikat. Hasil akhir dari sertifikat elektronik merupakan dokumen yang berbentuk elektronik dan Tanda Tangan elektronik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik yang meliputi a) pendaftaran tanah untuk pertama kali dan b) pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri. Hasil dari pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi a) pengumpulan data, b) pengolahan data, c) penyajian data. Kemudian hasil dari penyelenggaraan sistem elektronik berbentuk dokumen elektronik berupa dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik dan dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan dan bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa

sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga dapat mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.¹⁶

Data pribadi merupakan komponen privasi yang harus dilindungi sebagaimana ditekankan dalam berbagai instrument hukum internasional, regional, maupun nasional, yang memastikan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Hak atas perlindungan data pribadi sebagai pemilik utama orang perorangan. Seperti yang kita ketahui bahwa identitas data pribadi harus diisi sebagai tahap pertama sebelum dapat dilakukan tahap lebih lanjut. Perlunya kepastian hukum untuk menjaga data pribadi karena pengertian kerahasiaan atau hak privasi seseorang harus dijaga, dilindungi, dijunjung tinggi oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan dalam dunia digital sangat marak terjadi, untuk mengatasi masalah keamanan data pribadi pemerintah membentuk sumber hukum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.¹⁷

General Data Protection Regulation (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, physiological, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data pribadi dapat didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.¹⁸

Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media social, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud computing). Khususnya di era big data, pengumpulan data secara massif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari personally identifiable information hingga sensitive personal information. Pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data dari kebocoran data.¹⁹

Data pribadi merupakan hak yang harus dijaga kerahasiaannya. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Satjipto Raharjo memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut.²⁰

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁷ Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti, I Made Pria dharsana, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi*, Jurnal Prefensi hukum, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2022, hal. 94.

¹⁸ Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan dan Frederica Prima, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 1, Maret 2023, hal. 29.

¹⁹ Muhammad Hasan Rumulus, Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volum 11, Nomor 2, 2020, hal. 291.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir hukum, Kencana*, Jakarta, 2017, hal. 255.

Salah satu tujuan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah bagaimana prinsip dan norma yang sudah diatur dapat secara efisien diterapkan, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan yang maksimal. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga/badan/komisi/otoritas yang independen. Sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak hanya prinsip dan norma, tetapi juga meliputi lembaga dan proses.²¹

Sehingga Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi yaitu hak yang telah ada bersama lahirnya manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menentukan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak tersebut mengandung unsur perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media social, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud computing). Khususnya di era big data, pengumpulan data secara massif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari personally identifiable information hingga sensitive personal information. Pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data dari kebocoran data.²²

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan pribadi dalam sertipikat elektronik berupa keamanan dokumen elektronik tersimpan dalam pangkalan data yang diamankan melalui BSSN. Namun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi mengatur adanya Petugas Pelindungan Data Pribadi, sehingga sebelum Pemerintah atau Perusahaan mengeluarkan suatu produk yang diakses oleh masyarakat harus mendapat *approval* dari PPDP serta PPDP melakukan penilain dampak atas perlindungan data Pribadi. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Produk seripikat elektronik yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 lebih dahulu diundangkan daripada Undang-

²¹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, Refika, Bandung, 2022, hal. 92.

²² Muhammad Hasan Rumulus, Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volum 11, Nomor 2, 2020, hal. 291.

undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Adrian Sutedi. (2009). *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- A. Suryaman Mustari Pide. (2009). *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar:Pukap.
- Aliya Sandra Dewi. (2018). *Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Kepemilikan Tanah, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9 (1) ; 33.
- Ana Silvian. (2021). *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal* 4 (1) ; 56.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Fanny Priscyllia. (2019). *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara* 34 (3); 244.
- K.Wantjik Saleh. (1977). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana.
- Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal HAM*. 11(2) ; 291.
- Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal HAM* 11 (2);291.
- Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti, I Made Pria dharsana, Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi. Jurnal Prefensi hukum* 4 (1);94.
- Risnidar Sembiring. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan dan Frederica Prima. (2023). *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat. Jurnal Legislasi Indonesia* 20 (1); 29.
- S.R.Nur, A.Parenrengi dan Syamsuddin Pasamai. (1989). *Hukum Agraria I (Seri.I)*, Cet I, Ujung Pandang.
- Sinta Dewi Rosadi. (2022). *Cyber Law*. Bandung: Refika.
- Urip Santoso. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta : Kencana, Jakarta.
- Upik Mutiara dan Romi Maulana. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1 (1); 45.
- Wisnu Handi Prabowo, Satriya Wibawa, Fuad Azmi. (2020). *Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia. Padjir* 1 (3); 219.